



PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS IB

NOMOR : 2177 /KPN.W25-U3/KP.4.1/VIII/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR PELAYANAN PERADILAN (SPP)
PADA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA**

KETUA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS IB

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka dipandang perlu untuk menyusun standar peradilan pada Pengadilan Negeri Raba Bima.
 - Bahwa untuk menyusun standar pelayanan tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun yang bertugas menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Raba Bima. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka
 - nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai TIM Reviu Standar Peradilan (SPP);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS IB
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR PELAYANAN
PERADILAN (SPP) PADA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA**
- KESATU** : Membentuk, menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Standar Pelayanan Peradilan (SPP) pada Pengadilan Negeri Raba Bima;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba Bima
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

Ketua

ALFIAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

NOMOR : 2177 /KPN.W25-U3/KP.4.1/VIII/2024

TANGGAL : 01 Agustus 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR PELAYANAN PERADILAN (SPP)
PADA PENGADILAN NEGERI RABA BIMA**

1.	Penanggung Jawab	Alfian, S.H	
1.	Ketua Tim Reviu SPP	Ni Kadek Susantiani, S.H.,MH	
2.	Koordinator Tim Reviu SPP	Muhammad Iya, S.H	
3.	Anggota Tim Reviu	Kemala Santi, S.E Ruslin. S.H Zulkarnain, S.H.,M.H Abdul Gafur, .SH Hamida A.S.sos	Sekretaris Panmud Perdata Panmud Pidana Panmud Hukum Kasub Bag. Umum dan Keuangan
4.	Sekretaris	Lilis Yuliana, S.H	Tenaga PPNPN

Ditetapkan di : Raba Bima
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

KETUA

ALFIAN

